



PUTUSAN
Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rofin Yoselmi Pellondou
Pangkat/NRP : Serda/31000721680382
Jabatan : Ba Unit 2.2 Unit Intel Dim 1627/Rote Ndao
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat tanggal lahir : Rote Tengah, 4 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Nggodimeda, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-05/A-05/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/20/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/13/PM.III-15/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/13/PM.III-15/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas / Tembusan surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghancurkan atau merusakkan barang" dan "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti :

- 1) Berupa barang :
 - a) 7 (tujuh) buah sapu lantai.
 - b) 1 (satu) buah minuman Ichitan Green Tea (dalam keadaan pecah).
 - c) 1 (satu) buah minuman Ale-ale (dalam keadaan pecah).
 - d) 1 (satu) buah minuman Calista (dalam keadaan pecah).
 - e) 1 (satu) buah minuman Ae Rote (dalam keadaan pecah).
 - f) 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman You.C 1000.
- 2) Berupa surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 10.b/RSU/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VeR/1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa akan melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di kios milik Sdri. Yuliana (Saksi-1) di RT/RW 006/002, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Prop. NTT, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Kaveleri di Pusdiklav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditempatkan di Yonkav I Tank Kostrad di Cijantung Jakarta Timur, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secabareg, selesai pendidikan ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Z. Riprianus Kiuk (Saksi-3) di pasar Jara yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di rumah Saksi-3 sehingga Saksi-3 pulang terlebih dulu.

c. Bahwa sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Yupiter, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 duduk di teras sambil minum minuman keras berupa Sopi Rote sebanyak 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisi % botol dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang lalu Saksi-3 menutup pintu dan masuk ke dalam ruang keluarga untuk nonton televisi.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Sdri. Yuliana (Saksi-1) bersama suaminya yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) sedang duduk-duduk di teras depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi-3 di RT 006 RW 002 Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, selanjutnya Terdakwa yang ketika itu tidak mengenakan baju tiba-tiba datang dari arah rumah Saksi-3 dan memanggil Saksi-2 dari sebelah tembok dengan kata-kata "Mari sini dulu" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Saya tidak bisa Om" kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 namun tidak dibukakan pintu sehingga Terdakwa memanggil Saksi-2 lagi "Mari sini dulu" kemudian Saksi-2 menjawab "Saya tidak bisa Om" karena Saksi-2 sedang sakit perut, tidak lama kemudian Terdakwa melempar dengan botol plastik bekas teh pucuk kearah Saksi-2 namun tidak kena karena Saksi-2 menghindari, kemudian Saksi-2 masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kios miliknya yang letaknya bergandengan dengan rumah induk untuk mengambil anaknya yang berusia 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang berada di dalam kios.

e. Bahwa pada saat Saksi-1 masuk ke dalam kios ternyata Terdakwa juga mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kios dan langsung merobohkan kulkas yang berisi minuman sehingga banyak yang pecan serta berserakan di lantai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat yang berisi 7 (tujuh) batang sapu lantai dengan gagang aluminium selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya memegang 1 (satu) ikat sapu lantai tersebut, dengan menggunakan gagangnya memukulkannya ke bagian kepala Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1 sedang menggendong anaknya dan Saksi-1 sempat menangkis dengan tangan kiri namun tetap mengenai bagian kening Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta pertolongan kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya yang saat itu dilihat oleh Saksi-2 dan Sdr. Saudale (Saksi-4).

f. Bahwa pada saat Terdakwa kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi-1 sempat singgah di rumah Sertu Semi Hanuk namun beberapa waktu kemudian datang Pasi Intel bersama Dan Unit Intel beserta beberapa anggota Unit Intel Kodim 1627/Rote Ndao memerintahkan Terdakwa untuk naik mobil karena Terdakwa telah merusakkan barang-barang milik Saksi-1, setelah sampai di Makodim 1627/Rote Ndao Terdakwa diinterogasi dan dimasukkan ke Sel Tahanan Kodim 1627/Rote Ndao.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materiil karena minuman ringan yang berada di dalam kulkas banyak yang tidak dapat dijual lagi disebabkan pecah serta barang-barang minuman yang masih berada di dalam dos juga pecah akibat tertindes kulkas sehingga kerugian mencapai lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditempatkan di Yonkav I Tank Kostrad di Cijantung Jakarta Timur, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secabareg, selesai pendidikan ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Z. Riprianus Kiuk (Saksi-3) di pasar Jara yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di rumah Saksi-3 sehingga Saksi-3 pulang terlebih dulu.

c. Bahwa sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Yupiter, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 duduk di teras sambil minum minuman keras berupa Sopi Rote sebanyak 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisi 3/4 botol dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang lalu Saksi-3 menutup pintu dan masuk ke dalam ruang keluarga untuk nonton televisi.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Sdri. Yuliana (Saksi-1) bersama suaminya yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) sedang duduk-duduk di teras depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi-3 di RT 006 RW 002 Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, selanjutnya Terdakwa yang ketika itu tidak mengenakan baju tiba-tiba datang dari arah rumah Saksi-3 dan memanggil Saksi-2 dari sebelah tembok dengan kata-kata "Mari sini dulu" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Saya tidak bisa Om" kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 namun tidak dibukakan pintu sehingga Terdakwa memanggil Saksi-2 lagi "Mari sini dulu" kemudian Saksi-2 menjawab "Saya tidak bisa Om" karena Saksi-2 sedang sakit perut, tidak lama kemudian Terdakwa melempar dengan botol plastik bekas teh pucuk kearah Saksi-2 namun tidak kena karena Saksi-2 menghindari, kemudian Saksi-2 masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kios miliknya yang letaknya bergandengan dengan rumah induk untuk mengambil anaknya yang berusia 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang berada di dalam kios.

e. Bahwa pada saat Saksi-1 masuk ke dalam kios ternyata Terdakwa juga mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kios dan langsung merobohkan kulkas yang berisi minuman sehingga banyak yang pecah serta berserakan di lantai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat yang berisi 7 (tujuh) batang sapu lantai dengan gagang aluminium selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya memegang 1 (satu) ikat sapu lantai tersebut, dengan menggunakan gagangnya memukulkannya ke bagian kepala Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

sedang menggondong anaknya dan Saksi-1 sempat menangkis dengan tangan kiri namun tetap mengenai bagian kening Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta pertolongan kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya yang saat itu dilihat oleh Saksi-2 dan Sdr. Saudale (Saksi-4).

f. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 dengan diantar oleh pamannya yang bernama Sdr. Burhan Abdul Bulla (Saksi-5) berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kodim 1627/Rote Ndao.

g. Bahwa pada saat Terdakwa kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi-1 sempat singgah di rumah Sertu Semi Hanuk namun beberapa waktu kemudian datang Pasi Intel bersama Dan Unit Intel beserta beberapa anggota Unit Intel Kodim 1627/Rote Ndao memerintahkan Terdakwa untuk naik mobil karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, setelah sampai di Makodim 1627/Rote Ndao Terdakwa diinterogasi dan dimasukkan ke Sel Tahanan Kodim 1627/Rote Ndao.

h. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 didapatkan satu luka memar pada dahi akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor 10.b/RSU/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, dan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Kupang Nomor VeR/1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu Saksi-1 terdapat dua luka lecet pada daerah dahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Yuliana
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Solo Bone, 22 Februari 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Metina RT/RW 006/002, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao (No. Hp. 085237523337)

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Rofin Yosel Pellondou (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdr. Ahmadsyah (Saksi-2) sekitar tahun 2000, dan dari pernikahan Saksi telah dikaruniakan 3 orang anak. Saksi dan Sdr. Ahmadsyah berumah tangga sambil membuka warung dagangan sembako, minuman dan makanan anak-anak.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi bersama suami Saksi yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) sedang duduk di teras depan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa yang tidak mengenakan baju datang dari rumah sebelah yaitu rumah Sdr. Sethikyo dan memanggil Saksi-2 "Mari sini" dan Saksi-2 jawab "Aduh ada perut sakit ni" kemudian Terdakwa melempar botol bekas minuman teh pucuk kearah Saksi-2 namun Saksi-2 menghindar, lalu Saksi-2 masuk kedalam rumah sedangkan Saksi masuk ke dalam kios miliknya untuk mengambil anaknya yang berusia 2 (dua) tahun yang sedang berada didalam kios.
4. Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam kios ternyata Terdakwa mengikuti Saksi masuk ke dalam kios dan langsung merobohkan kulkas yang berisi minuman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat yang berisi 7 (tujuh) batang sapu lantai dengan gagang aluminium lalu Terdakwa dengan kedua tangannya memegang 1 (satu) ikat sapu lantai tersebut dan dengan menggunakan gagangnya memukulkannya ke bagian kepala Saksi yang sementara itu Saksi sedang menggendong anak Saksi dan Saksi sempat menangkis dengan tangan kiri namun tetap mengenai bagian kening Saksi, selanjutnya Saksi berteriak minta pertolongan kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dengan diantar oleh bapak mertua Saksi Sdr. Burhan (Saksi-5) melakukan Visum di Rumah Sakit Umum Rote Ndao serta melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1627/Rote Ndao.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol atau tidak karena saat kejadian Saksi tidak mencium bau alkohol pada diri Terdakwa.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita luka memar di bagian kening dan kondisi kios Saksi berantakan sehingga mengalami kerugian materiil hingga ratusan ribu rupiah.
8. Bahwa Saksi tetap meminta keadilan dan diproses secara hukum, meskipun dari Kesatuan Kodim 1627/Rote ndao telah datang ke rumah dan meminta maaf. Kerugian Saksi sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa minuman teh pucuk, Aqua sedang dan Ale-ale ditindis kulkas yang yang dirobokkan. Saksi berobat dan mengeluarkan dana sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa langsung ditahan di Kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari, maka Terdakwa telah menyuruh istri Terdakwa untuk berdamai dengan Saksi-1 melalui Kesatuan namun pihak Saksi-1 tidak mau berdamai.

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merasa terpengaruh dengan minuman Sopi.

Atas tanggapan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi II :

Nama lengkap : Ahmadsyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kampiri, 6 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT/RW 006/002, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao (No. Hp. 085237523337)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rofin Yosel Pellondou (Terdakwa) sekira 2 (dua) tahun yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi bersama isteri Saksi bernama Yuliana (Saksi-1), dan saat itu Terdakwa sedang bertamu di tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. Set Kiuk (Saksi-3) lalu Terdakwa yang saat itu tidak memakai baju memanggil Saksi dari sebelah tembok dengan kata-kata "Mari sini dulu" dan Saksi jawab "Saya tidak bisa Om" kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 namun tidak dibukakan sehingga Terdakwa memanggil Saksi lagi "Mari sini dulu" lalu Saksi jawab "Saya tidak bisa Om" karena ketika itu perut Saksi sakit, dan tidak lama kemudian Terdakwa melempari Saksi dengan botol plastik teh pucuk.
3. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi-1 menuju ke kios untuk menghampiri anak Saksi yang sementara berada di dalam kios, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar ada bunyi barang di kios jatuh serta mendengar teriakan Saksi-1 minta tolong sehingga Saksi langsung menuju ke kios dan melihat Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter.
4. Bahwa ketika itu Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun Saksi melihat ada benjolan pada dahi Saksi-1 akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu yang ada di kios milik Saksi, disamping itu Saksi melihat kulkas yang ada di dalam kios roboh sehingga isinya berupa minuman ringan berserakan di lantai dan banyak yang pecah serta barang-barang minuman yang masih berada di dos juga pecah akibat tertindes kulkas, dan hat tersebut menurut Saksi-1 yang melakukan adalah Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 diantar oleh oleh paman Saksi yang bernama H. Burhan (Saksi-5) ke Rumah Sakit Umum untuk melakukan Visum serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1627/Rote Ndao.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut cukup meresahkan Saksi sekeluarga terlebih anak Saksi yang masih berumur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan menderita trauma karena saat kejadian sementara digendong oleh Saksi-1, sedangkan kerugian materiil diperkirakan lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kulkas yang dirobokkan Terdakwa telah Saksi perbaiki, pintu kulkas sudah dibenarkan, kulkas tetap dingin dan bisa dipakai berjualan lagi.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Saksi III :

Nama lengkap : Z. Ribrianus Kiuk
Pekerjaan : PNS Pemda
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 18 September 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT/RW 006/002 Kel. Matina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao (No. HP. 085237311555)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rofin Yoselmi Pellondou (Terdakwa) karena samasama satu Kecamatan di Rote Tengah serta masih ada hubungan keluarga antara Saksi dengan paman Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di pasar Jara yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa janjian lagi di rumah sehingga Saksi pulang terlebih dahulu.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Yupiter. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa duduk di teras sambil minum minuman keras berupa sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisi $\frac{3}{4}$ botol, jenis minuman sopi kelas 3, tidak terlalu keras. Sopi kelas 3 milik Saksi adalah persediaan yang Saksi simpan di ruang tamu. Secara tradisional minuman sopi adalah minuman persahabatan. Tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang lalu Saksi menutup pintu dan masuk ke dalam ruang keluarga untuk nonton televisi.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi dari dalam rumah mendengar suara teriakan dan setelah Saksi keluar melihat banyak orang di jalan raya berdiri di depan rumah Sdr. Ahmadsyah (Saksi-2) yang rumahnya bersebelahan tembok dengan rumah Saksi lalu Saksi bertanya "Ada apa ini" kemudian Sdr. Desi Saudale mengatakan bahwa Ibu Haji (Saksi-1) istri Saksi-2 dipukul oleh Pak Rofin anggota Kodim 1627/Rote Ndao (Terdakwa).
5. Bahwa Saksi sempat melihat situasi di kios milik Saksi-2 saat itu terlihat sebuah kulkas sudah roboh ke lantai sehingga minuman didalamnya banyak yang pecah dan sapu ijuk berserakan di teras rumah Saksi-2 serta Saksi-1 menangis dan terdapat memar didahinya serta menyampaikan bahwa Saksi-1 kenal pukul yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi IV :

putusan.mahkamahagung.go.id : Saudale
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Labalain Rote Ndao, 27 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : RT/RW 006/002 Kel. Matina, Kec. Lobalain,
Kab. Rote Ndao (No. HP. 082340543293)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Rofin Yosel Pellondou (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 21.45 Wita saat Saksi sedang menonton televisi dirumahnya mendengar suara teriakan minta tolong yang berasal dari rumah Sdri. Yuliana (Saksi-1) yang letaknya berseberangan jalan, kemudian ketika Saksi keluar rumah melihat seorang laki-laki dengan tidak memakai baju (bajunya dipegang) yang Saksi tidak kenal dan kemudian diketahui bernama Serda Rofin Yosel Pellondou (Terdakwa) keluar dari dalam kios milik Saksi-1 dan langsung pergi ke arah Timur dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi-1 dan melihat keadaan kios berantakan antara lain kulkas berada di bawah lantai dan barang-barang di kios berserakan serta melihat Saksi-1 sedang menangis karena dahi dan tangannya memar/bengkak, dan hal tersebut menurut suami Saksi-1 Sdr. Ahmadsyah (Saksi-2) adalah akibat dari perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 diajak Saksi-2 ke Polsek Lobalain untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan Saksi-1 diajak oleh paman Saksi-2 yaitu H. Burhan (Saksi-5) ke rumah sakit.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Saksi V :

Nama lengkap : Burhan Abdul Bulla
Pekerjaan : Wiraswsata
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 10 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 001 RW 001, Kel. Namodale, Kec. Labalain, Kab Rote Ndao, Prop. NTT (No. HP. 082140306889)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Rofin Yosel Pellondou anggota Kodim 1627/Rote Ndao (Terdakwa) pada bulan Januari 2017 saat Terdakwa datang ke kios Saksi untuk melakukan pendataan kios milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wita Saksi ditelepon oleh keponakan Saksi yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) menyampaikan bahwa istrinya yang bernama Yuliana (Saksi-

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah Saksi-2 dan sesampai di rumahnya Saksi melihat kulkas yang berada di dalam kios roboh dan isi didalamnya berserakan di lantai kemudian Saksi ke dalam rumah dan melihat Saksi-1 mengalami luka memar bekas pukulan dibagian keningnya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang menimpa Saksi-1 namun menurut pengakuan Saksi-1 yang merobohkan kulkas di dalam kios adalah Terdakwa serta luka memar dibagian kening Saksi-1 juga akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi bersama istrinya dan Sdr. H. Arifudin mengantar Saksi-1 berobat ke rumah sakit umum Kota Ba'a Kab. Rote Ndao, sedangkan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1627/Rote Ndao.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonkav I Tank Kostrad di Cijantung Jakarta Timur, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg dan selesai pendidikan ditempatkan di Kodam IX/Udayana, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa silaturahmi ke rumah Sdr. Z. Riprianus Kiuk (Saksi-3) di Rt 006 Rw 002, Kel Matina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao dan oleh Saksi-3 disugahi minuman keras jenis Sopi Rote 1 (satu) botol Aqua sedang namun isinya tidak penuh dan diminum oleh Terdakwa bersama Saksi-3 di teras rumah karena saat itu listrik padam.

3. Bahwa setelah listrik menyala, Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan minum minuman keras di dalam rumah Saksi-3 dan setelah selesai minum Terdakwa pamit pulang. Sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memanggil (Saksi-1) Sdr. Ahmadsyah namun Saksi-2 malah masuk rumah. Terdakwa kemudian mendatangi warung milik Saksi-2 yang saat itu ditunggu oleh Saksi-1 (Sdri. Yuliana, istri Saksi-2). Terdakwa merasa kenal sama Sdr. Ahmadsyah sekira 2 (dua) tahun yang lalu namun pada saat Terdakwa memanggil Sdr. Ahmadsyah malah ditinggal masuk ke dalam rumah. Terdakwa kemudian merasa jengkel dan masuk kedalam warung yang ditunggu Saksi-1 kemudian menggulingkan kulkas. Terdakwa kemudian mengambil seikat sapu (ada 7 buah sapu) dan dengan kedua tangannya memukul sapu kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa pergi dan mengendarai sepeda motornya yang diparkir di depan rumah Saksi-3.

4. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mampir di rumah Sertu Semi Hanuk namun beberapa menit kemudian datang Pasi Intel dengan Dan Unit Intel beserta beberapa anggota Unit Intel Kodim 1627/Rote Ndao memerintahkan Terdakwa untuk naik mobil karena Terdakwa telah membuat keributan, setelah sampai di Makodim 1627/Rote Ndao Terdakwa diinterogasi dan dimasukkan ke Sel Tahanan Kodim 1627/Rote Ndao.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa atas perkara ini Terdakwa telah ditahan di kodim 1627/Rote Ndao selama 21 hari dan Terdakwa juga diskorsing/dikurangi uang Remonnya sampai persidangan ini serta tidak boleh naik pangkat selama 2 periode.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 7 (tujuh) buah sapu lantai.
- 1 (satu) buah minuman Ichitan Green Tea (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah minuman Ale-ale (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah minuman Calista (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah minuman Ae Rote (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman You.C 1000.

Berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ba'a Nomor 10.b/RSU/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana, yang ditanda tangani oleh dr. Boneventura Ahardiansyah, Bo.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. IV 09.07.01 Nomor Ver/1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana, yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukannya yang ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan dakwaan Oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonkav I Tank Kostrad di Cijantung Jakarta Timur, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg dan selesai pendidikan ditempatkan di Kodam IX/Udayana, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Saksi-1 (Sdri. Yuliana) dan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Sdr. Z. Ribrianus Kiuk (Saksi-3) kenal dengan Serda Rofin Yoselmi Pellondou (Terdakwa) karena sama-sama satu Kecamatan di Rote Tengah serta masih ada hubungan keluarga antara Saksi dengan paman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di pasar Jara yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi-3 kemudian Saksi-3 dan Terdakwa janjian lagi di rumah sehingga Saksi-3 pulang terlebih dahulu.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter, selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa duduk di teras sambil minum minuman keras berupa sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisi $\frac{3}{4}$ botol, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang lalu Saksi-3 menutup pintu dan masuk ke dalam ruang keluarga untuk nonton televisi.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi-2 sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi-2 bersama isteri Saksi-2 bernama Yuliana (Saksi-1), dan saat itu Terdakwa sedang bertemu di tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. Set Kiuk (Saksi-3).

6. Bahwa benar saat Saksi-1 bersama suami Saksi yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) sedang duduk di teras depan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa yang tidak mengenakan baju datang dari rumah sebelah yaitu rumah Sdr. Sethikyo dan memanggil Saksi-2 "Mari sini" dan Saksi-2 jawab "Aduh ada perut sakit ni" kemudian Terdakwa melempar botol bekas minuman teh pucuk kearah Saksi-2 namun Saksi-2 menghindar, lalu Saksi-2 masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kios miliknya untuk mengambil anaknya yang berusia 2 (dua) tahun yang sedang berada didalam kios.

7. Bahwa benar ketika Saksi-1 masuk ke dalam kios ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kios dan langsung merobohkan kulkas yang berisi minuman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat yang berisi 7 (tujuh) batang sapu lantai dengan gagang alumunium lalu Terdakwa dengan kedua tangannya memegang 1 (satu) ikat sapu lantai tersebut dan dengan menggunakan gagangnya memukulkannya ke bagian kepala Saksi-1 yang sementara itu Saksi-1 sedang menggendong anak Saksi-1 dan Saksi-1 sempat menangkis dengan tangan kiri namun tetap mengenai bagian kening Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta pertolongan kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 diantar oleh oleh paman Saksi-2 yang bernama H. Burhan (Saksi-5) ke Rumah Sakit Umum untuk melakukan Visum serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1627/Rote Ndao.

9. Bahwa benar berdasarkan VeR dari RSUD Ba'a Nomor 10.b/RSU/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana dalam pemeriksaan didapati : Tepat pada dahi, dua centimeter dari ujung pangkal dalam alis mata kiri tampak satu lika memar, berukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter berwarna merah kecoklatan, berbentuk garis lurus. Kesimpulan akibat beturan benda tumpul, yang ditanda tangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah, Bo.

10. Bahwa benar setelah Sdr. Yuliana membuat laporan ke Denpom IX/1 Kupang tanggal 187 Maret 2017 kemudian di Visum lagi ke RS Tk. IV 09.07.01 berdasarkan VeR Nomor VeR/1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 dalam hasil pemeriksaan didapati : Terdapat dua luka lecet pada daerah dahi ukuran satu kali nol koma dua centimeter dengan batas

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, warna merah kenitaman hingga warna kulit, permukaan luka tidak rata, nyeri tekan pada penekanan yang kuat, tidak ada memar disekitar luka yang ditanda tangan oleh dr. Teacher Manalu.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggulingkan kulkas di kios milik Sdri. Yulina, ada beberapa minuman tertindis kulkas menjadi poecah antara lain : Minuman Ichitan Green Tea, Ale-ale, Calista ae rote dan You C 1000 serta pintu kulkas lepas dari engselnya dan beberapa sapu menjadi patah, kerugian ditaksir sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar Sdri. Yuliana (Saksi-1) tetap menyerahkan perkara ini secara hukum yang berlaku, sampai dengan pemeriksaan persidangan ini, Sdri. Yuliana tidak pernah mendapatkan penggantian kerugian atas perbuatan Terdakwa maupun permintaan maaf. Sdri Yuliana menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Kumulatif yang dituangkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, telah diuraikan secara lengkap untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim berupa keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya dengan alasan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Ibu Hj. Yuliana pada tanggal 13 Juli 2017 dan telah mengganti kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, dan permohonan keringan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga mempertimbangkan sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Barang siapa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah siapa saja setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Militer/Angkatan Perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Rofin Yoselmi Pellondou sebagai Prajurit TNI-AD yang sampai sekarang masih tercatat berdinis aktif di Kodim 1627/Rote Ndao dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI-AD juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan Perundang-undangan diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta belum pernah diberhentikan atau dipecat dari dinas Militer.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa sebagai Subyek Hukum Pidana dan ia mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Bahwa menurut “Memorie van Toelichting”, yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “merusakkan” adalah membuat sesuatu menjadi tidak dapat dipakai atau berkurang fungsinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonkav I Tank Kostrad di Cijantung Jakarta Timur, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg dan selesai pendidikan ditempatkan di Kodam IX/Udayana, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Saksi-1 (Sdri. Yuliana) dan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Sdr. Z. Ribrianus Kiuk (Saksi-3) kenal dengan Serda Rofin Yoselmi Pellondou (Terdakwa) karena sama-sama satu Kecamatan di Rote Tengah serta masih ada hubungan keluarga antara Saksi dengan paman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di pasar Jara yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi-3 kemudian Saksi-3 dan Terdakwa janjian lagi di rumah sehingga Saksi-3 pulang terlebih dahulu.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter, selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa duduk di teras sambil minum minuman keras berupa sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisi $\frac{3}{4}$ botol, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang lalu Saksi-3 menutup pintu dan masuk ke dalam ruang keluarga untuk nonton televisi.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi-2 sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi-2 bersama isteri Saksi-2 bernama Yuliana (Saksi-1), dan saat itu Terdakwa sedang bertamu di tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. Set Kiuk (Saksi-3).

6. Bahwa benar saat Saksi-1 bersama suami Saksi yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) sedang duduk di teras depan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa yang tidak mengenakan baju datang dari rumah sebelah yaitu rumah Sdr. Sethikyo dan memanggil Saksi-2 "Mari sini" dan Saksi-2 jawab "Aduh ada perut sakit ni" kemudian Terdakwa melempar botol bekas minuman teh pucuk kearah Saksi-2 namun Saksi-2 menghindar, lalu Saksi-2 masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kios miliknya untuk mengambil anaknya yang berusia 2 (dua) tahun yang sedang berada didalam kios.

7. Bahwa benar ketika Saksi-1 masuk ke dalam kios ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kios dan langsung merobohkan kulkas yang berisi minuman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat yang berisi 7 (tujuh) batang sapu lantai dengan gagang alumunium lalu Terdakwa dengan kedua tangannya memegang 1 (satu) ikat sapu lantai tersebut dan dengan menggunakan gagangnya memukulkannya ke bagian kepala Saksi-1 yang sementara itu Saksi-1 sedang menggendong anak Saksi-1 dan Saksi-1 sempat menangkis dengan tangan kiri namun tetap mengenai bagian kening Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta pertolongan kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter.

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggulingkan kulkas di kios milik Sdri. Yulina, ada beberapa minuman tertindis kulkas menjadi pecah antara lain : Minuman Ichitan Green Tea, Ale-ale, Calista ae rote dan You C 1000 serta pintu kulkas lepas dari engselnya dan beberapa sapu menjadi patah, kerugian ditaksir sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar Sdri. Yuliana (Saksi-1) tetap menyerahkan perkara ini secara hukum yang berlaku, sampai dengan pemeriksaan persidangan ini, Sdri. Yuliana tidak pernah mendapatkan penggantian kerugian atas perbuatan Terdakwa maupun permintaan maaf. Sdri Yuliana menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diyakini bahwa sekalipun Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut diawali dengan meminum minuman keras tetapi Terdakwa sadar dan mengerti apa yang telah dilakukan dan tindakan tersebut bertentangan dengan kepatutan/ melanggar hak subyektif orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang telah rusak tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukan milik pelaku/Terdakwa dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, gagang sapu dan kulkas yang roboh sehingga isinya berupa minuman ringan berserakan di lantai dan banyak yang pecah serta barang-barang minuman yang masih berada di dos juga pecah oleh Terdakwa di dalam kios, adalah milik Saksi-1 (Sdri. Yuliana) dan Saksi-2 (Sdr. Ahmadsyah).

2. Bahwa benar benda yang rusak oleh Terdakwa adalah gagang sapu dan kulkas yang roboh sehingga isinya berupa minuman ringan berserakan di lantai dan banyak yang pecah serta barang-barang minuman yang masih berada di dos juga pecah akibat tertindes kulkas adalah seluruhnya milik orang lain bukan milik Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diyakini bahwa gagang sapu dan kulkas yang roboh sehingga isinya berupa minuman ringan berserakan di lantai dan banyak yang pecah serta barang-barang minuman yang masih berada di dos juga pecah akibat tertindes kulkas oleh Terdakwa di dalam kios, sebagai obyek tindak pidana ini adalah milik adalah milik Saksi-1 (Sdri. Yuliana) dan Saksi-2 (Sdr. Ahmadsyah) bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ikut andil dalam pembelian barang-barang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Merusakkan barang” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia artinya subyek hukum tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Subyek hukum yang dimaksud tersebut meliputi semua warga negara Indonesia termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang masih dalam dinas aktif, yang belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, selesai pendidikan kemudian ditempatkan di Yonkav I Tank Kostrad di Cijantung Jakarta Timur, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg dan selesai pendidikan ditempatkan di Kodam IX/Udayana, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan lancar, serta tidak sedikitpun menunjukkan adanya fakta-fakta terganggu perkembangan kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
prajurit, demikian juga dengan Pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat Pertama perkara pidana yang Terdakwa berpangkat Kapten ke bawah.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian keterangan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu **"Barang Siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatannya (gradasinya), "kesengajaan" terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" adalah terjadinya gangguan atas fungsi organ di dalam tubuh / badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa yang tadinya dalam keadaan sehat namun akibat perbuatan Terdakwa mengalami sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Namun kehendak atau tujuan itu haruslah disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Adapun mengenai cara melakukan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak, dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, selesai

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kemudian ditempatkan di Yonkav 1 Tank Kostrad di Cijantung, Jakarta Timur, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg dan selesai pendidikan ditempatkan di Kodam IX/Udayana, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi Terdakwa terakhir bertugas di Kodim 1627/Rote Ndao sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31000721680382.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Saksi-1 (Sdri. Yuliana) dan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Sdr. Z. Ribrianus Kiuk (Saksi-3) kenal dengan Serda Rofin Yoselmi Pellondou (Terdakwa) karena samasama satu Kecamatan di Rote Tengah serta masih ada hubungan keluarga antara Saksi dengan paman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di pasar Jara yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi-3 kemudian Saksi-3 dan Terdakwa janjian lagi di rumah sehingga Saksi-3 pulang terlebih dahulu.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter, selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa duduk di teras sambil minum minuman keras berupa sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisi $\frac{3}{4}$ botol, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang lalu Saksi-3 menutup pintu dan masuk ke dalam ruang keluarga untuk nonton televisi.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi-2 sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi-2 bersama isteri Saksi-2 bernama Yuliana (Saksi-1), dan saat itu Terdakwa sedang bertamu di tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. Set Kiuk (Saksi-3).

6. Bahwa benar saat Saksi-1 bersama suami Saksi yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) sedang duduk di teras depan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa yang tidak mengenakan baju datang dari rumah sebelah yaitu rumah Sdr. Sethikyo dan memanggil Saksi-2 "Mari sini" dan Saksi-2 jawab "Aduh ada perut sakit ni" kemudian Terdakwa melempar botol bekas minuman teh pucuk kearah Saksi-2 namun Saksi-2 menghindar, lalu Saksi-2 masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kios miliknya untuk mengambil anaknya yang berusia 2 (dua) tahun yang sedang berada didalam kios.

7. Bahwa benar ketika Saksi-1 masuk ke dalam kios ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kios dan langsung merobohkan kulkas yang berisi minuman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat yang berisi 7 (tujuh) batang sapu lantai dengan gagang alumunium lalu Terdakwa dengan kedua tangannya memegang 1 (satu) ikat sapu lantai tersebut dan dengan menggunakan gagangnya memukulkannya ke bagian kepala Saksi-1 yang sementara itu Saksi-1 sedang menggendong anak Saksi-1 dan Saksi-1 sempat menangkis dengan tangan kiri namun tetap mengenai bagian kening Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta pertolongan kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 diantar oleh oleh paman Saksi-2 yang bernama H. Burhan (Saksi-5) ke Rumah Sakit Umum untuk melakukan Visum serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1627/Rote Ndao.

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar berdasarkan Ver dari RSUD Ba'a Nomor 10.b/RSU/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana dalam pemeriksaan didapati : Tepat pada dahi, dua centimeter dari ujung pangkal dalam alis mata kiri tampak satu lika memar, berukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter berwarna merah kecoklatan, berbentuk garis lurus. Kesimpulan akibat beturan benda tumpul, yang ditanda tangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah, Bo.

10. Bahwa benar setelah Sdr. Yuliana membuat laporan ke Denpom IX/1 Kupang tanggal 187 Maret 2017 kemudian di Visum lagi ke RS Tk. IV 09.07.01 berdasarkan Ver Nomor Ver/1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 dalam hasil pemeriksaan didapati : Terdapat dua luka lecet pada daerah dahi ukuran satu kali nol koma dua centimeter dengan batas tidak jelas, warna merah kehitaman hingga warna kulit, permukaan luka tidak rata, nyeri tekan pada penekanan yang kuat, tidak ada memar disekitar luka yang ditanda tangan oleh dr. Teacher Manalu.

11. Bahwa benar Sdri. Yuliana (Saksi-1) tetap menyerahkan perkara ini secara hukum yang berlaku, sampai dengan pemeriksaan persidangan ini, Sdri. Yuliana tidak pernah mendapatkan penggantian kerugian atas perbuatan Terdakwa maupun permintaan maaf. Sdri Yuliana menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan dalam gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti berdasarkan rangkaian keterangan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer secara kumulatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

" Merusakkan barang ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : putusan.mahkamahagung.go.id hal ini sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat melepaskan/meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi-1 bersama suami Saksi yang bernama Ahmadsyah (Saksi-2) sedang duduk di teras depan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa yang tidak mengenakan baju datang dari rumah sebelah yaitu rumah Sdr. Sethikyo dan memanggil Saksi-2 "Mari sini" dan Saksi-2 jawab "Aduh ada perut sakit ni" kemudian Terdakwa melempar botol bekas minuman teh pucuk kearah Saksi-2 namun Saksi-2 menghindar, lalu Saksi-2 masuk kedalam rumah sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kios miliknya untuk mengambil anaknya yang berusia 2 (dua) tahun yang sedang berada didalam kios dan ketika Saksi-1 masuk ke dalam kios ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kios dan langsung merobohkan kulkas yang berisi minuman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat yang berisi 7 (tujuh) batang sapu lantai dengan gagang aluminium lalu Terdakwa dengan kedua tangannya memegang 1 (satu) ikat sapu lantai tersebut dan dengan menggunakan gagangnya memukulkannya ke bagian kepala Saksi-1 yang sementara itu Saksi-1 sedang menggendong anak Saksi-1 dan Saksi-1 sempat menangkis dengan tangan kiri namun tetap mengenai bagian kening Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta pertolongan kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung kabur dan pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena tidak bisa mengendalikan emosinya ketika Terdakwa memanggil Saksi-2 "Mari sini" dan Saksi-2 jawab "Aduh ada perut sakit ni" kemudian Terdakwa melempar botol bekas minuman teh pucuk kearah Saksi-2.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kepala Saksi-1 Luka dan barang jualan dalam kios rusak dan tidak dapat dijual lagi.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena sebelum kejadian Terdakwa minum minuman keras jenis Sopi di rumah temannya Saks-3 yang bersebelahan dengan Kios nya Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah berdinass selama 17 tahun.
2. Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi Aceh tahun 2003/2004 dan Irian Jaya tahun 2006/2007.
3. Terdakwa belum pernah di Pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelum melakukan perbuatan ini telah minum minuman keras jenis Sopi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta berdamai, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu dipertimbangkan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Yuliana sudah berdamai pada tanggal 13 Juli 2017. Terdakwa juga telah mengganti kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Hj. Yuliana dibuat di atas meterai dan disaksikan oleh dua orang Saksi. Menurut SEMA Nomor 2 tahun 2012 terhadap kerugian yang nilainya dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengrusakan ringan. Dengan adanya perdamaian tersebut di atas, maka penjatuhan pidana bersyarat telah tepat diterapkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 7 (tujuh) buah sapu lantai.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah minuman Ichitan Green Tea (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah minuman Ale-ale (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah minuman Calista (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah minuman Ae Rote (dalam keadaan pecah).
- 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman You.C 1000.

Perlu ditentukan statusnya untuk dimusnahkan.

Berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ba'a Nomor 10.b/RSU/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana, yang ditanda tangani oleh dr. Boneventura Ahardiansyah, Bo.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. IV 09.07.01 Nomor Ver/1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana, yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; Rofin Yoselmi Pellondou, Serda NRP 31000721680382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: **“Merusakkan barang”**

Dan

Kedua : **“Penganiayaan “**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 7 (tujuh) buah sapu lantai.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah minuman Ichitan Green Tea (dalam keadaan pecah).

- 1 (satu) buah minuman Ale-ale (dalam keadaan pecah).

- 1 (satu) buah minuman Calista (dalam keadaan pecah).

- 1 (satu) buah minuman Ae Rote (dalam keadaan pecah).

- 1 (satu) buah pecahan botol kaca minuman You.C 1000.

Dimusnahkan.

Berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ba'a Nomor 10.b/RSU/TU/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana, yang ditanda tangani oleh dr. Boneventura Ahardiansyah, Bo.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Tk. IV 09.07.01 Nomor Ver/1/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Sdri. Yuliana, yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demiikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP 539835 sebagai Hakim Ketua, dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP 11990019321274 serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H.. Letkol Chk NRP 11990005790771 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VI/2017